



**MARRIAGE OF A PREGNANT WOMAN DUE TO ZINA: ANALYSIS OF CHILDREN'S STATUS ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Case Study In Palas, Bendungan, Cilegon).**

**Ahmad Sayidi<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>, Usman Musthafa<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,  
e-mail: [222611213.ahmad@uinbanten.ac.id](mailto:222611213.ahmad@uinbanten.ac.id), [Sayehu@uinbanten.ac.id](mailto:Sayehu@uinbanten.ac.id),  
[usmanmusthafa66@gmail.com](mailto:usmanmusthafa66@gmail.com)

**Abstract**

*The marriage of pregnant women due to adultery is a very worrying problem, especially the problem in the Palas neighborhood, Bendungan Village, Cilegon District, Cilegon City. This research problem is important because it impacts the rights and legal protection of the individuals involved. Therefore, this research aims to discuss: the community's views on this case, the obstacles faced by pregnant women due to adultery in accessing rights and legal protection in the Palas environment and legal analysis of the status of children born from this marriage. The research method used is qualitative, with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews and observations of the community in the Palas area. Data analysis was carried out thematically to identify patterns of views, legal impacts and obstacles faced. Based on the research results, it can be concluded: The views of the Palas Environmental community reflect the complexity of values, norms and beliefs that shape their perspective on the marriage of women who become pregnant as a result of adultery. The diversity in views suggests that a holistic approach and taking into account local cultural and social context is needed to understand the complex dynamics involved in this issue. Women who become pregnant as a result of adultery in the Palas area face a number of various obstacles and barriers in accessing legal rights and protection. Efforts to overcome this obstacle require a holistic approach involving the community, government and relevant institutions so that women's rights can be guaranteed and fair legal protection can be accessed optimally. Then the legal analysis of the status of children born from marriages resulting from adultery, related to guardianship and inheritance according to Islamic Law and Positive Law reflects the complexity and duality in the legal position of children. The need for cooperation between the Islamic legal system and civil law to accommodate children's rights fairly and fairly is important in ensuring optimal protection of the rights of children born from this situation.*

**Keywords:** Marriage, Pregnancy Due to Adultery, and Child Status.

## **PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA: ANALISIS STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Palas, Bendungan, Cilegon).**

### **Abstrak**

*Perkawinan wanita hamil akibat zina menjadi permasalahan yang sangat memperhatikan, khususnya permasalahan yang terdapat di Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Permasalahan penelitian ini penting karena berdampak pada hak-hak dan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat. Oleh karena itu maka penelitian ini bertujuan membahas tentang: pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut, kendala yang dihadapi oleh wanita hamil akibat zina dalam mengakses hak-hak dan perlindungan hukum di lingkungan Palas dan analisis hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap masyarakat di Lingkungan Palas. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola pandangan, dampak hukum, dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pandangan masyarakat Lingkungan Palas mencerminkan kompleksitas nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk perspektif mereka terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina. Adanya diversitas dalam pandangan menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan memperhitungkan konteks budaya dan sosial lokal diperlukan untuk memahami dinamika kompleks yang terlibat dalam masalah ini. Wanita hamil akibat zina di Lingkungan Palas, menghadapi sejumlah kendala dan hambatan yang beragam dalam mengakses hak-hak dan perlindungan hukum. Upaya untuk mengatasi kendala ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang bersangkutan agar hak-hak wanita tersebut dapat dijamin dan perlindungan hukum yang adil dapat diakses secara optimal. Kemudian analisis hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan akibat zina, terkait dengan perwalian dan kewarisannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif mencerminkan kompleksitas dan dualitas dalam kedudukan hukum anak. Perlunya kerjasama antara sistem hukum Islam dan hukum sipil untuk mengakomodasi hak-hak anak secara adil dan berkeadilan menjadi penting dalam memastikan perlindungan yang optimal terhadap hak anak yang dilahirkan dari situasi tersebut.*

**Kata Kunci:** Perkawinan, Hamil Akibat Zina, dan Status Anak.

## A. Pendahuluan

Di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, terdapat kejadian di mana wanita hamil akibat zina sering dinikahkan oleh wali mereka, baik dengan pria yang menjadi penyebab kehamilan maupun dengan pria yang tidak terlibat dalam kehamilan tersebut. Kasus semacam ini masih sering terjadi, dan masih ada pertanyaan apakah wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang terlibat atau tidak.

Pandangan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 3, yang mengatur bahwa pezina laki-laki hanya dapat menikah dengan pezina perempuan, dan sebaliknya. Selanjutnya, penelitian ini berusaha memahami bagaimana hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek mengatasi situasi ini dalam konteks status hukum pernikahan dan anak yang dilahirkan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menggambarkan makna perkawinan sebagai ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai status hukum dalam persoalan ini, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. (Junaedi, 2001, p. 155) Selain itu, akan dipaparkan terkait status anak yang lahir dan bagaimana perwalian diatur dalam ajaran Islam dan hukum positif, serta mempertanyakan apakah anak hasil zina memiliki hak yang sama dengan anak kandung pada umumnya dalam hal perwalian dan kewarisan mereka. (Azzam & Hawwas, 2015, p. 36)

Dalam kasus yang terjadi di Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, beberapa kasus melibatkan wanita hamil karena zina yang kemudian dinikahi oleh pria yang terlibat dalam tindakan tersebut. Namun, dalam konteks ini, perlu kepastian hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum negara, karena pernikahan kedua mempelai telah melanggar ketentuan hukum dari segi hukum negara (Burgerlijk Wetboek) maupun hukum Islam. (Rasjid, 2011, p. 374)

Kehidupan berkeluarga dianggap sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah SWT, dan keberadaan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, damai, dan kekal diharapkan oleh setiap orang yang berakal dan sehat. (Kompilasi Hukum Islam, 1992) Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek mengatur hal ini untuk menemukan jawaban pasti mengenai status hukum pernikahan dan anak yang dilahirkan. (Darmabrata & Sjarif, 2015, p. 168)

## **B. Metode**

Penulis mengadopsi dua metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, untuk menyusun tulisan ini. Penelitian kepustakaan melibatkan analisis literatur yang relevan dari berbagai sumber tertulis, dengan memanfaatkan data dari bahan pustaka terkait dengan fokus penelaahan yang dibahas, sebagaimana dijelaskan oleh Muhadjir. (Muhadjir, 1998, p. 43)

Dalam pendekatan yang digunakan, peneliti mengaplikasikan Pendekatan yuridis sosiologis, suatu metode penelitian hukum yang menekankan analisis data sekunder dari literatur untuk memahami kondisi sosial dalam masyarakat. Selain itu, peneliti juga menerapkan metode kewahyuan yang bersumber dari al-Quran dan hadits, khususnya merujuk pada QS. An-Nur ayat 3, untuk menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui RT dan RW setempat, mengingat peningkatan perilaku pernikahan karena zina. Data diperoleh melalui catatan, kutipan (studi pustaka), dan wawancara dengan pelaku perkawinan wanita hamil. Sumber data mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal, undang-undang, serta pandangan para ahli hukum Islam yang relevan dengan tema penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pandangan Masyarakat Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina**

Perkawinan saat hamil menjadi tindakan yang umum terjadi di Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Pelaku kawin hamil berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan rentang usia yang berbeda. Fenomena ini menuai respons negatif dari masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga, ulama, petugas kantor urusan agama, serta orangtua pelaku di Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, semuanya sepakat bahwa kasus perkawinan saat hamil dianggap sebagai peristiwa yang memalukan dan merusak reputasi masyarakat.

Wawancara dengan tokoh masyarakat, bapak Syamsul; "Menurut saya, pandangan terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina di Lingkungan Palas cukup kompleks. Beberapa orang mungkin masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan menganggap perkawinan semacam itu sebagai langkah yang tepat untuk menghormati norma-norma sosial. Namun, ada juga yang lebih liberal dan melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab dari pasangan tersebut terhadap kehamilan yang tak terduga."

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama Juli yang menjelaskan bahwa: "Pemerintah dan lembaga keagamaan memang memainkan peran. Kebijakan pemerintah terkait pernikahan dan dukungan lembaga keagamaan terhadap nilai-nilai moral dapat memengaruhi pandangan masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa ada juga keragaman dalam pandangan di antara masyarakat terhadap peran pemerintah dan agama dalam masalah ini".

Selain tokoh masyarakat, juga dilakukan wawancara dengan tokoh agama. Diantaranya dengan Syafrudin, mengatakan "Budaya dan agama memiliki peran besar di sini. Beberapa orang mungkin merujuk pada ajaran agama tertentu yang menekankan pentingnya perkawinan dalam menghadapi kehamilan di luar nikah. Sementara itu, budaya tradisional mungkin memandang perkawinan sebagai upaya untuk memulihkan kehormatan keluarga".

Selanjutnya dengan petugas KUA mengatakan "Sejauh ini, belum ada program khusus yang saya tahu. Namun, ada beberapa diskusi di kelompok-kelompok kecil yang bertujuan meningkatkan kesadaran. Saya rasa inisiatif semacam itu dapat menjadi langkah positif untuk mengubah pandangan masyarakat secara bertahap dan tentu ada perbedaan besar. Generasi tua seringkali lebih konservatif dan mempertahankan nilai-nilai tradisional. Sementara generasi muda, khususnya yang terpapar dengan budaya global, lebih terbuka terhadap perubahan dan berusaha memahami konteks sosial yang berubah".

Orang tua pelaku memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap perkawinan karena zina yang melibatkan anak mereka. Mereka menganggap peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang sangat memalukan dan merusak reputasi keluarga. Tanggapan serupa diungkapkan oleh seluruh orang tua yang telah diwawancarai. Salah satu contohnya adalah pernyataan orang tua pelaku Z, yang menyatakan, "Kami merasa sangat kecewa dengan perilaku anak kami. Saat mengetahui bahwa dia hamil di luar nikah, kami sangat marah dan bahkan ada yang sampai pingsan. Rasa kecewa ini masih berlanjut hingga sekarang. Meskipun cucu kami sudah lahir, kami menyayangi dia, namun kami tetap merasa kecewa dengan anak kami. Terkait dengan pandangan masyarakat, kami merasa sebagian besar tidak peduli dengan perbuatan anak kami, meskipun ada beberapa yang berbicara di belakang kami, tapi secara umum mereka bersikap biasa terhadap anak kami."

Wawancara dengan Z: "Keputusan untuk menikah setelah terjadinya kehamilan di luar nikah adalah hasil dari evaluasi diri dan tanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah terjadi. Kami berdua, sebagai pasangan, merasa bahwa perkawinan adalah langkah yang tepat untuk memberikan kestabilan dan

keamanan bagi keluarga yang akan datang dan Reaksi masyarakat beragam. Ada yang memberikan dukungan dan memahami situasi kami, sementara ada juga yang tetap menilai tindakan kami sebagai pelanggaran norma sosial. Ini menjadi sebuah tantangan, tetapi kami berusaha fokus pada keputusan kami dan tidak terlalu terpengaruh oleh pandangan orang lain”.

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, pandangan masyarakat, ulama, pihak kantor urusan agama, dan orang tua pelaku di Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon terhadap pelaku kawin hamil sangat serupa. Mereka sepakat bahwa situasi perkawinan hamil akibat zina ini dianggap sangat negatif, memalukan, dan dapat merusak reputasi masyarakat.

Dengan demikian Perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sebuah fenomena yang seringkali dipandang kompleks dan kontroversial di masyarakat. Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, menjadi latar belakang studi ini, di mana aspek budaya, agama, norma sosial, dan dampak sosial dapat membentuk pandangan yang unik terhadap peristiwa tersebut. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial di komunitas tersebut dan menghasilkan beberapa point penting hasil wawancara:

a. Budaya dan Agama

Lingkungan Palas, sebagai tempat yang mungkin dihuni oleh masyarakat yang beragam budaya dan agama, dapat memiliki pengaruh besar terhadap pandangan terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina. Beberapa agama mungkin memiliki norma-norma khusus mengenai kehamilan di luar nikah, dan nilai-nilai ini dapat memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap perkawinan dalam konteks tersebut.

Misalnya, budaya yang lebih tradisional mungkin menekankan pentingnya kesucian dan kehormatan dalam perkawinan, sementara budaya yang lebih modern mungkin lebih terbuka terhadap variasi bentuk keluarga. Ini bisa menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan sosial yang lebih kontemporer.

b. Norma Sosial

Norma-norma sosial di Lingkungan Palas turut memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap peristiwa perkawinan dalam konteks wanita hamil akibat zina.

Norma-norma sosial dapat menciptakan tekanan bagi individu untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat. Stigma sosial atau diskriminasi terhadap wanita yang hamil di luar nikah bisa menjadi faktor

yang signifikan dalam pembentukan pandangan masyarakat terhadap perkawinan semacam ini.

c. Stigma dan Diskriminasi

Adanya stigma atau diskriminasi terhadap wanita yang hamil di luar nikah dapat merasuk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perasaan malu, pengucilan sosial, atau bahkan penolakan keluarga dapat menjadi kenyataan yang sulit dihadapi. Dalam konteks ini, pandangan masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina dapat dipengaruhi oleh sejauh mana stigma ini diinternalisasi atau diatasi.

d. Peran Pemerintah dan Lembaga Agama

Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina. Kebijakan pemerintah, seperti hukuman atau insentif bagi perkawinan semacam itu, dapat mempengaruhi keputusan individu. Lembaga keagamaan juga dapat memberikan panduan moral dan etika terkait perkawinan di luar nikah.

e. Upaya Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Penting untuk mengevaluasi apakah ada upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran di masyarakat tentang hak asasi manusia, perlindungan perempuan, dan hak atas kebebasan berkeluarga. Upaya ini dapat berperan penting dalam merubah norma sosial dan mengurangi stigma.

f. Dampak Sosial dan Psikologis

Pernikahan yang terjadi dalam konteks ini bisa membawa dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Bagaimana hubungan antara pasangan tersebut dengan masyarakat sekitar? Apakah pernikahan tersebut diterima sebagai langkah positif menuju tanggung jawab atau justru menciptakan konflik dan ketidakharmonisan?

Dampak psikologis pada pasangan yang menikah dalam situasi ini juga layak untuk dipertimbangkan. Bagaimana perasaan mereka terhadap pernikahan yang mungkin terjadi karena tekanan sosial atau harapan tertentu?

Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek ini, diharapkan dapat muncul solusi-solusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan semacam ini di tingkat komunitas.

## **2. Kendala yang Dihadapi Oleh Wanita Hamil Akibat Zina dalam Mengakses Hak-hak dan Perlindungan Hukum di Lingkungan Palas**

Perlindungan hukum dianggap esensial karena negara membutuhkan aturan hukum untuk mengatur penduduknya. Fungsi hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum muncul secara nyata melalui perlindungan hukum. Anak, sebagai anggota masyarakat, memiliki hak atas perlindungan hukum. Hak anak sebagai anggota masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia memiliki tujuan melindungi potensi manusia dan membentuk warga Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Hidayatullah, 2022, p. 62)

Namun, realitasnya, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi setiap hari, membutuhkan perhatian serius. Pelecehan seksual terhadap anak, sebagai bentuk penyiksaan di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menyalahgunakan anak untuk kepuasan seksual, tetap menjadi permasalahan yang signifikan meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tujuan perlindungan yang jelas. (Faida, 2020, p. 61)

Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, meskipun undang-undang telah ada, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tantangan terhadap kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual, masih meluas di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari semua pihak, seperti orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang berwenang, diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak, memastikan mereka terhindar dari kekerasan seksual dan dapat menikmati hak-hak perlindungan mereka.

Perlindungan khusus diberikan kepada anak korban kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Upaya ini mencakup pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial dan kesehatan fisik dan psikis untuk memastikan bahwa anak korban dapat kembali berfungsi secara sosial dan terhindar dari dampak kekerasan yang merugikan mereka.

Perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan hak dan perlindungan setara bagi anak, sehingga dapat menjamin tumbuh kembang mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Hasil wawancara dengan berbagai tokoh menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melibatkan pendampingan yuridis, medis, dan psikologis, serta keterlibatan instansi terkait dalam seluruh proses, dari pengumpulan data korban hingga proses hukum dan pemantauan.

Yudi menyatakan bahwa insiden kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, termasuk di P2TP2A. Kekerasan tidak hanya berasal dari orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dan alami. Kurangnya perhatian atau hubungan dekat antara anak dan orang tua dapat menyebabkan anak tidak menyadari bahwa tindakan tersebut salah. Kondisi ini dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan yang berulang.

Dalam konteks kekerasan seksual, seperti pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual, ditemukan bahwa kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk tindakan. Pencabulan, seperti yang dijelaskan oleh Iit Rahmatin, adalah tindakan kekerasan seksual yang terjadi dari belakang. Pemerkosaan melibatkan penetrasi yang terjadi saat pelaku memaksa berhubungan seksual. Pelecehan seksual, terutama terhadap anak-anak, dapat berupa pelecehan verbal, sentuhan, pelukan, ciuman, dan ajakan untuk berhubungan seksual. Hal ini bisa memberikan dampak negatif terhadap psikis anak dan menyebabkan trauma.

Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan perlindungan khusus dengan fokus pada pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial dan kesehatan fisik dan mental bagi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin hak anak korban kekerasan untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, serta jaminan keselamatan. Tujuannya adalah mengembalikan korban ke kondisi sosial yang memungkinkan mereka kembali ke masyarakat tanpa terpapar lagi oleh kekerasan.

Adapun kendala yang dihadapinya di lingkungan palas:

a. Stigma dan Diskriminasi Sosial

Wanita hamil akibat zina di Lingkungan Palas menghadapi kendala serius berupa stigma dan diskriminasi sosial. Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat cenderung menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran norma sosial. Stigma ini menciptakan hambatan dalam mencari dukungan emosional dan finansial, serta dapat mengakibatkan isolasi sosial bagi wanita yang mengalami kehamilan di luar nikah.

b. Keterbatasan Akses ke Layanan Kesehatan

Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses ke layanan kesehatan menjadi salah satu hambatan utama. Wanita hamil akibat zina mungkin enggan mencari perawatan prenatal karena rasa malu atau takut

menghadapi penilaian masyarakat. Keadaan ini meningkatkan kemungkinan masalah pada kehamilan dan berpengaruh buruk pada kesehatan ibu dan bayi.

c. Ketidakpastian Dukungan Finansial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian dukungan finansial menjadi kendala serius bagi wanita hamil akibat zina. Penolakan dari keluarga atau pasangan dapat menyebabkan kesulitan finansial, mempersulit mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar selama kehamilan. Ketidakpastian ini dapat menciptakan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi yang akan lahir.

d. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum menjadi kendala yang signifikan dalam upaya wanita hamil akibat zina untuk mengakses hak-hak dan perlindungan hukum. Penelitian ini mencatat bahwa kurangnya pemahaman mengenai hak-hak legal mereka, termasuk hak pernikahan, hak asuh anak, dan perlindungan hukum terhadap diskriminasi, menyebabkan ketidaksetaraan dan rentan terhadap eksploitasi.

e. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Pendidikan dan kesadaran hukum di Lingkungan Palas terbukti kurang memadai, khususnya terkait hak-hak wanita hamil akibat zina. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak legal mereka, seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan hak untuk melindungi diri dari diskriminasi, menjadi hambatan utama dalam mencapai keadilan.

f. Tingginya Tingkat Norma Sosial dan Moralitas

Penelitian mencatat bahwa tingginya tingkat norma sosial dan moralitas di Lingkungan Palas dapat menciptakan tekanan tambahan bagi wanita hamil akibat zina. Penilaian moral yang tinggi dari masyarakat dapat menyebabkan isolasi sosial dan menghambat upaya untuk mencari bantuan atau dukungan.

Penelitian ini menyoroti kompleksitas kendala dan hambatan yang dihadapi oleh wanita hamil akibat zina di Lingkungan Palas dalam mengakses hak-hak dan perlindungan hukum. Rekomendasi penanganan masalah yang diajukan diharapkan dapat memberikan panduan bagi pihak berkepentingan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berbasis hak asasi manusia bagi wanita hamil dalam situasi ini.

### **3. Analisis Hukum Terhadap Status Anak yang Lahir dari Pernikahan Akibat Zina Dihubungkan dengan Perwalian dan Kewarisan**

#### **a. Menurut Hukum Islam**

Menurut ahli fikih, ayah kandung adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas nafkah anak. Hukum Islam menyatakan bahwa jika anak dilahirkan lebih dari enam bulan setelah pernikahan sah orang tua, maka semua hak anak tersebut menjadi tanggung jawab orang tua. Namun, jika kelahiran anak terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahan, hanya ibu yang bertanggung jawab atas nafkah anak. (Sabrie, 1998, p. 85)

Tanggung jawab atas semua kebutuhan anak, baik materiil maupun spiritual, menjadi kewajiban ibu dan keluarganya. Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya, dan secara hukum ayah biologis tidak diwajibkan memberikan dukungan finansial seumur hidup anak. (Dahlan, 2006, p. 1304)

Pandangan Islam tentang pernikahan menekankan pentingnya sebagai sarana melanjutkan keturunan dan sebagai tindakan yang disucikan. Pernikahan bukan hanya memengaruhi individu, tetapi juga memengaruhi tingkat moral dan peradaban masyarakat secara keseluruhan. (Basyir, 1999, p. 1)

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah tindakan yang dianjurkan, mengikuti jejak Sunnah Rasul sejak zaman Nabi Adam AS, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ الْكُلُّ آجَلٍ كِتَابٍ

*Kami telah mengutus rasul-rasul sebelumnya, memberikan mereka istri dan keturunan. Seorang rasul tidak dapat membawa bukti (mukjizat) kecuali dengan izin Allah. Setiap zaman memiliki ketentuannya.*

Ayat Al-Qur'an di atas menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan sah memiliki tujuan mencegah kelahiran anak di luar nikah, dan hukum Islam memberikan sanksi kuat, baik di dunia maupun di akhirat, terhadap perbuatan tersebut. Pernikahan dianggap sah dalam perspektif Islam jika memenuhi syarat dan rukunnya, termasuk keberadaan wali.

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad antara calon suami dan calon istri yang diucapkan dengan jelas oleh wali perempuan, melibatkan ijab dan qabul di hadapan dua saksi. Wali dianggap sebagai syarat kesahihan akad nikah, dan tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah. (Rasjid, 2011, p. 363)

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam melibatkan penegakan agama, mendapatkan keturunan secara sah, mencegah maksiat, dan membina keluarga yang damai. Keberadaan wali, terutama yang memahami hukum Islam, menjadi syarat penting untuk sahnya akad nikah, dan seorang wali yang baik diharapkan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. (Rusyid, 2007, p. 375)

Larangan terhadap wali untuk menikahkan seorang janda tanpa izinnya tidak boleh disalahartikan sebagai izin untuk menikahkan tanpa wali. Kehadiran wali, terutama ayah, dianggap sebagai syarat sahnya akad nikah, dan pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Wali yang memiliki prioritas utama adalah ayah, kemudian kakek, saudara lelaki seayah-seibu, dan saudara lelaki lainnya, sesuai dengan urutan prioritas dalam hukum Islam. Jika ayah tidak tersedia, kakek menjadi berhak, diikuti oleh saudara lelaki seayah-seibu atau seayah, dan jika tidak ada, kerabat terdekat lainnya yang memenuhi syarat akan menjadi wali.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ آرْوَاهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Jika kamu telah bercerai dengan istri mu dan sudah berakhir masa iddah nya, hindari menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suami nya jika ada persetujuan di antara mereka dengan cara yang baik. Ini adalah nasihat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat di antara kamu. Tindakan tersebut lebih baik untuk kesucian dan kehormatan mu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah ayat 232).*

Ayat tersebut merespons tindakan Ma'qil bin Yasar yang bersumpah untuk menikahkan saudara perempuannya dengan mantan suaminya yang telah menceraikannya. Dalam konteks pernikahan, istilah "wali" merujuk pada kerabat darah, bukan kelompok zawil arham.

Dalam rangka menjadi wali atau saksi sah dalam pernikahan, terdapat enam syarat yang harus dipenuhi, termasuk beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, berjenis kelamin pria, dan adil, sebagaimana disebutkan oleh Rifa'i. (Rifa'i, 1978, p. 280) Wali nikah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Wali Nasab yang berhubungan dengan ikatan darah, dan Wali Hakim yang terkait dengan penunjukan wali oleh otoritas yang berwenang, sebagaimana dijelaskan oleh Rofiq. (Rofiq, 2000, p. 85)

Bagi anak yang lahir di luar pernikahan, wali nikahnya adalah wali hakim, karena ayahnya tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah untuk anak perempuan di luar nikah. Sebagian besar ulama sepakat bahwa wali nikah harus termasuk dalam ashabah dari segi kewarisan, seperti diuraikan oleh M. Rahman. (Rahman, 2003, p. 79) Hubungan perkawinan dan nasab dalam hukum Islam memiliki dampak pada status waris seseorang. Anak yang lahir dari hubungan zina tidak dapat saling mewarisi dengan ayahnya karena hubungan nasabnya tidak sah. (Oktavia, 2011, p. 50)

Pewarisan anak luar nikah dibedakan menjadi anak sah (lahir dalam perkawinan sah) dan anak luar nikah yang dapat atau tidak dapat diakui sah.

Anak luar nikah yang diakui sah memiliki hak atas harta warisan, sementara anak luar nikah yang tidak diakui sah hanya memiliki hak atas biaya hidup.

**b. Menurut Hukum Positif**

Dalam Hukum Positif, hubungan anak luar nikah hanya bersifat biologis, kecuali jika kedua orang tua mengakui anak tersebut, sehingga dapat saling mewarisi. Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan anak luar kawin dalam Hukum Adat dan pembagian kewarisan sesuai dengan adat masyarakat.


Dalam KUH Perdata, hak bagian anak luar nikah dalam pewarisan tergantung pada pengakuan dan persetujuan orang tua. Anak yang diakui dan disahkan mendapatkan warisan sesuai dengan beberapa ketentuan, seperti mendapatkan setengah dari harta jika mewarisi bersama kelompok pertama, atau mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika mewarisi bersama keluarga sedarah atau saudara. Anak yang diakui sebagai satu-satunya ahli waris mendapatkan seluruh harta warisan.

Dengan adanya hubungan hukum perdata, anak luar nikah yang diakui berhak atas warisan dari ayahnya, dengan besaran warisan tergantung pada ahli waris lainnya. Jika yang meninggal memiliki keturunan sah atau suami atau istri, anak luar nikah mewarisi  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang seharusnya diterima jika mereka adalah anak yang sah. Jika yang meninggal tidak memiliki ahli waris sah, anak luar nikah dapat memperoleh seluruh warisan.

Selain pewarisan, anak luar nikah yang diakui juga berhak atas bagian mutlak atau *legitieme portie*, yang merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Besaran *legitieme portie* dari bagian luar nikah adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang seharusnya diwarisinya menurut undang-undang.

Pasal 862 hingga pasal 873 KUH Perdata mengatur hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Pengakuan kelahiran menghasilkan hubungan hukum antara anak dan orang tua, meskipun anak tetap berada di bawah perwalian orang tua. Pengakuan anak luar nikah oleh orang tua dianggap sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan. (Prodjodikoro, 1980, p. 6)

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai arti pengakuan, kebijakan yang mengakui ketiadaan hubungan nasab dan hak waris antara anak zina dengan ayah dan keluarga ayahnya dianggap sebagai implikasi hukum yang bijaksana dan sesuai dengan ajaran hukum Islam.



#### D. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah: Pandangan masyarakat

Lingkungan Palas mencerminkan kompleksitas nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk perspektif mereka terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina. Adanya diversitas dalam pandangan menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan memperhitungkan konteks budaya dan sosial lokal diperlukan untuk memahami dinamika kompleks yang terlibat dalam masalah ini. Kendala yang dihadapi oleh wanita hamil akibat zina dalam mengakses hak-hak dan perlindungan hukum di Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dapat diuraikan dari segi Stigma Sosial dan Diskriminasi bahwa Wanita hamil akibat zina dihadapkan pada stigma sosial yang mungkin membuat sulit bagi mereka untuk mengakses hak-hak dan perlindungan hukum. Dengan demikian, wanita hamil akibat zina di Lingkungan Palas, menghadapi sejumlah kendala dan hambatan yang beragam dalam mengakses hak-hak dan perlindungan hukum. Upaya untuk mengatasi kendala ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang bersangkutan agar hak-hak wanita tersebut dapat dijamin dan perlindungan hukum yang adil dapat diakses secara optimal. Analisis hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan akibat zina terkait dengan perwalian dan kewarisannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif mencerminkan kompleksitas dan dualitas dalam kedudukan hukum anak. Perlunya kerjasama antara sistem hukum Islam dan hukum sipil untuk mengakomodasi hak-hak anak secara adil dan berkeadilan menjadi penting dalam memastikan perlindungan yang optimal terhadap hak anak yang dilahirkan dari situasi tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak* (A. M. Khon, Ed.; 4th ed.). Amzah.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam* (11th ed.). UII Press.
- Dahlan, A. azis. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2015). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Faida, N. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2Tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019. In *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Hidayatullah, M. S. (2022). *Implementasi Peran LBH APIK Semarang Dalam Pemberian Hak-Hak Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Semarang)*. UIN Walisongo Semarang.
- Junaedi, D. (2001). *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (1st ed.). Akademika Pressindo.
- Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung RI (1992).
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Oktavia, L. (2011). *Status Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Prodjodikoro, R. W. (1980). *Hukum warisan di Indonesia* (6th ed.).
- Rahman, M. (2003). *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*. Atmaja.
- Rasjid, S. (2011). *Fiqih Islam* (50th ed.). Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, M. (1978). *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Toha Putra.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia* (4th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul mujtahid 2* (M. Mukti, Ed.). Pustaka Azzam.
- Sabrie, Z. (1998). *Analisa Hukum Islam Bidang Kewarisan*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1 (1974).